



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. Ali D bin Hasang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Jamaani binti M. Ali D, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Muhamma bin Mahamu, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Beluwu, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor KK.31.02.3/PW.00/III/78/2016 tanggal 21 Maret

**Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2016/PA.Mj**



2016, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhamma bin Mahamu dengan Jamaani binti M. Ali D dengan alasan anak Pemohon, Jamaani binti M. Ali D, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Jamaani binti M. Ali D dengan lelaki Muhamma bin Mahamu sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 1 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Jamaani binti M. Ali D berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Jamaani binti M. Ali D untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhamma bin Mahamu;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

**Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2016/PA.Mj**



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan kemudian atas pertanyaan majelis menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengajukan bersama-sama dengan orang tua calon suami anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon juga masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maka Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mj dicabut;

*Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2016/PA.Mj*



3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Muhammad Natsir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

ttd

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

ttd

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Ketua,

ttd

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera pengganti,

ttd

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

salinan sesuai aslinya

Majene, 7 April 2016

Panitera

Drs. M. Salman, S.

**Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2016/PA.Mj**